



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR: 140/83 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI  
LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Syafrizal, S.Sos., M.AP., sebagai Penjabat Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/483/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 30 Desember 2019, telah dimutasikan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk tertibnya Administrasi Pemerintahan dan tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan dan kevakuman tugas-tugas Pemerintahan Nagari, perlu mengangkat Penjabat Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dinyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan surat Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 138/13/Pem-2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Usulan Pergantian Penjabat Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Syafrizal, S.Sos., M.AP., Nip.19750403 200003 1 006 sebagai Penjabat Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang dan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

KEDUA

: Mengesahkan Pengangkatan Saudara Samin, S.H., Nip.19660103 198602 1 002 Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Camat Lengayang sebagai Penjabat Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan masa tugas paling lama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang kembali setelah 6 (Enam) bulan masa jabatan pertama berakhir.

KETIGA

: Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Wali Nagari dan memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari.

KEEMPAT

: Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI